



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 1978 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1977

TENTANG :

PAJAK IDZIN PENGANGKUTAN GARAM KELUAR DAERAH.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

Bahwa selaras dengan masa pembangunan dan kemajuan ekonomi, maka Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang mengadakan Pajak Idzin Perangkutan Garam Rakyat Keluar Daerah, disyahkan berdasarkan pasal 19 (5) Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tgl. 7-2-1966 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Serie C. Tahun 1966 No. 48 dengan segala rangkaian dan perubahannya perlu diadakan perubahan-perubahan.

Meningat

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUKUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK IDZIN PENGANGKUTAN GARAM KELUAR DAERAH.

## **BAB I.** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal : 1.**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- a. garam ialah segala macam jenis garam yang terkandung di dalam air laut ;
  - b. Izin pengangkutan ialah izin yang diberikan oleh Perkuusa yang berwenang kepada orang atau badan untuk mengeluarkan garam keluar daerah ;
  - c. daerah ialah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
  - d. pemegang izin ialah orang atau Badan atas nama siapa izin pengangkutan diberikan ;
  - e. wajib pajak ialah pemegang izin,

### **Pasal : 2.**

Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diadakan pajak izin, pengangkutan garam keluar Daerah yang disebut Pajak. Izin angkutan garam.

## **B A B II**

### **PENDAFTARAN**

Pemegang izin wajib mendaftarkan izin pengangkutan yang diperolehnya pada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah terbitnya izin, dan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi daftar isian rangkapan 4 dan menyampaikannya kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Daftar isian ini harus memenuhi keterangan sebagai berikut :
  - a. nama, pekerjaan dan tempat tinggal pemegang izin ;
  - b. tanggal dan nomor izin pengangkutan dan Perkuusa yang memberi izin itu ;
  - c. tempat kemana akan diangkut ;
  - d. jenis kendaraan akan dipergunakan untuk mengangkut ;
  - e. harga (tanggungan) akan dilakukannya ;
  - f. berapa kali angkutan akan diangkut

- (3) Eentuk da:to.r isian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah:
- .. (4) Daf:s.: isian dise diskan dikar.or Penjabat termaksud da- lam a:"~t (1) pasal ini der:go:!! ~e::mba:-aran Rp 50,- (lima p:::!! rupiah) tiap helai.-

### B,\ B III.

#### BES \RNYA - PAJAK.

##### Pasal : 4.

- C Ee5a:~:~a psjak ialah Rp 1,- (satu rupiah) untuk tiap-tiap kil:g:a.: gar?.m yang berda sarkan idzin pengangkutan akan ci.2:~;ku! keluar Ds erer; ;
- (2) Pajak harus dibayar oleh wajib paja k kepada Penjabat ya:r.g dirunjuk oleh Bupati Kepala Daerah pada waktu rre.akukan pendaltaran seaac ai d.ter.tukan dalam pasal 3, se tidak- tidakr.ya set::eluo c;a:a:~i disnqkut, mengguna- kan tanc a setoran menun..t be:,uk yang ditetapkan oleh Sij:~ati Kspala Daerah dsngan dilampiri turunan idzin pen;~a:~;lc:~an ya::g berse:~g;~: an ;
- (3) Cara ~e::bayaran dan cenc uresan ..ang pajak idzin pe.i;a~~utan qs rarn dite:ap~a:l lebih lanjut dengan ke- putusn 3:~pali {e:~iala Dae::2~-

---

##### f Pasal : 5. /

**G**, ..~;j!b *F~Jak* yang tidak ~tau t:~3n:bat menyampaikan e --.dsfar .s!n dikenakan pajak xa:~a kelalaian ,

**f** Dengan tids k mengurangi ketsntuan -ketentuan dalam peraturan Daerah ini, rnaka psjak yang dikenakan kare- na kelaialaiaa atsu kelsmcatan menyampaikan daftar isi- an c.naikksn 50~ dari paj sk idzin yang harus dibayar.-

##### Pasal : 6.

- (: Fent:~:~an pajak idzn pe:~;~angu:~n qaram termaksud da:e:n ?eraturan Daer ah ~l ~:~g d:~:~k:~l<an olsh suara Bad:= ~ikum, dibe bankan pada para anggcta pengurus yang ~lg;~il di Indonesia, a~u j:~ia rrereka berhalangan Etal! ~ja'< ada, pada wakil Badan r:~:~icun tersebut yang ~:~ia C: ~:~a:one~a ;

- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi badan-badan hukum lain yang bertindak sebagai panjiris atau wakil badan Hukum lain ;

#### BAB IV.

#### KETESTUAN • PJDANA.

( Pasal : 7. /

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- a. barang siapa yang menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadi wajib pajak, akan tetapi tidak menjalankan untuk mendistribusikan dan/atau meongkut yang didapat olehnya, kepada pejabat yang berwenang dalam pasal 3 ayat (1) ;
- b. barang siapa yang memberi keterangan dalam daftar isian dimaksud pasal 3 ayat (2) tidak benar, sebenarnya.

#### BAB V.

#### KETENTUAN-PENUTUP.

Pasal : 8.

- (1) Untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Inspektorat Daerah, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Tingkat I ;
- (2) Pejabat yang terdapat dalam ayat (1) pasal ini berhak melakukan pemeriksaan dan mengherikan semua kendaraan yang mengangkut barang-barang yang diduakan maogangkut garam.

Pasal : 9.

- (1) Peraturan daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Izin Pengangkutan barang-barang keluar Daerah Kabupaten Dyerah Tingkat II Rembang dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.-

- (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Rembang tentang mengadakan Pajak atas idzin pengangkutan garam rakyat keluar daerah, tgl. 10 Mei 1961 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1965 dengan segala rangkaian dan perubahannya.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

Rembang, 25 Februari 1977  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rem bang,

(S. WIG-YOSQEI,ASTRO)

Wk. Ketua.

( Drs SOEHARJONO )

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Tingkat II Rembang Nomor 1 Seri A.  
tanggal 1 Maret 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah,

*Disahkan  
Menteri Dalam Negeri  
dg. SK No. Pem. 10/47/  
43-46 Pada tanggal  
7 Juli 1978.*

( Ors SOEHOED )

NIP. 500031986.

Diundangkan berdasarkan Undang undang  
Darurat No. 11 tahun 1957 pasal 19 (5)  
jo pasal 69 ayat (2) Undang Undang No. 5  
Tahun 1974 pada tanggal 1 Maret 1978.-

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs SOEHOED)

NIP. 500031986.